

# ANALISIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

Prambudi Adi Negoro  
[prambudian@gmail.com](mailto:prambudian@gmail.com)  
Invantri Graham Oerba Atmadja  
[gatmadja10@gmail.com](mailto:gatmadja10@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap prostitusi online dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi online dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, pengaturan tersebut antara lain terdapat di dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 dan Pasal 506, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam: Pasal 78, Pasal 81, dan Pasal 88, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di dalam: Pasal 5, dan Pasal 8 huruf b, sedangkan sanksi pidananya yang diatur dalam Pasal 47, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di dalam: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di dalam: Pasal 4 ayat (2) huruf d, sedangkan sanksi pidananya diatur dalam pasal 30, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat (1), sedangkan sanksi pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (1).

**Kata kunci:** Prostitusi Online, Informasi, Transaksi Elektronik

## Abstract

*This study aims to determine the regulation of online prostitution in the provisions of criminal law in Indonesia. This research is a normative legal research and prescriptive in nature with statute approach. The data type used is secondary data. Secondary data sources used include the primary legal materials and secondary legal material.*

*The results of research showed that there are a number of laws regulating the online prostitution in the provisions of criminal law in Indonesia, among other crimes contained in the Indonesian Penal Code in: Article 296 and Article 506, Act No. 23 of 2002 jo Act No. 35 of 2014 in: Article 78, Article 81, and Article 88, Act No. 23 of 2004 in: Article 5, and Article 8 letter b, while the punishment regulated in Article 47, Act No. 21 of 2007 in: Article 2, Article 3, Article 4, Act No. 44 of 2008 in: Article 4 paragraph (2) letter d, while the punishment regulated in article 30, Act No. 11 of 2008 in Article 27 paragraph (1), while the punishment regulated in article 45 paragraph (1).*

**Keywords:** Online Prostitution, Information, Electronic Transactions

## I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya era globalisasi. Era globalisasi menjadikan kehidupan masyarakat dunia menjadi seolah tanpa batas dan tanpa jarak, hal ini berakibat pada semakin cepatnya pertukaran informasi serta mobilisasi, sehingga berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Globalisasi memberikan dampak positif bagi masyarakat dunia seperti semakin terbukanya informasi, mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dilain sisi era globalisasi memberikan dampak negatif salah satunya dengan semakin berkembangnya modus operandi kejahatan. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban

manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operasinya. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operansi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan” (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005: vii).

Perkembangan modus operansi kejahatan turut ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pelaku kejahatan menggunakan produk ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mempermudah berlangsungnya suatu kejahatan, hal ini berakibat semakin meningkatnya kualitas, kuantitas maupun kompleksitas kejahatan konvensional dan memunculkan modus operansi baru yang menggunakan pengetahuan khusus yang dimiliki pelaku kejahatan terhadap suatu teknologi seperti terhadap teknologi komputer.

Komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dalam perkembangannya terjadi integrasi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana dan sistem informasi terbaru yang disebut dengan internet atau *interconnected computer network*. Dengan adanya internet memungkinkan manusia untuk saling terhubung satu sama lain melalui jejaring sosial, melakukan kegiatan jual beli, mengirimkan pekerjaan, dan banyak hal lain, namun diantara sisi positif dari teknologi internet terdapat sisi negatif dengan berkembangnya kejahatan siber atau *cybercrime*.

*Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini (Barda Nawawi 2006:1). Terdapat berbagai macam bentuk kejahatan siber atau *cybercrime* seperti *hacking*, spionase, maupun *data forgery*, selain kejahatan tersebut terdapat berbagai macam bentuk kejahatan siber yang terkait dengan kesusilaan salah satunya adalah prostitusi online. Pada kenyataannya prostitusi di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah kegiatan yang ilegal dan melawan hukum. Prostitusi atau Pelacuran baik yang dilakukan secara konvensional maupun prostitusi online “merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu, yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti geromo, para calo, serta konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum” (Kartini Kartono 2003:177). Terungkapnya sejumlah situs penyedia jasa prostitusi online pada tahun 2012 oleh Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa prostitusi online sudah lama beropasi di Indonesia. Jika ditilik lebih jauh prostitusi online pertamakali kali terungkap pada tahun 2003.

Pada bulan Mei 2003 Satuan Reskrim *cybercrime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat *web*. Pemilik *web* ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman *web*, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan kamar hotel atau keapartemen sesuai dengan keinginan pelanggan (Sutarman 2007:67).

Prostitusi Online menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Kelebihan menggunakan teknologi komputer dan internet, transaksi untuk kegiatan prostitusi tidak perlu lagi bertemu di tempat-tempat Pekerja Seks Komersial biasa menjajakan diri seperti di tempat lokalisasi ataupun di pinggir jalan. Hal tersebut tentunya memberikan keamanan baik bagi pengguna jasa maupun Pekerja Seks Komersial, sehingga penggunaan internet sebagai sarana pemasaran bagi Pekerja Seks Komersial maupun mucikari guna menjaring pelanggan menjadi semakin populer. Dengan menggunakan media internet memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk bertransaksi tanpa perlu bertemu secara langsung. Dalam perkembangannya terdapat berbagai macam sarana internet yang digunakan dalam kegiatan prostitusi online, seperti menggunakan media sosial, *website*, *blog*, maupun forum online. Modus yang digunakan yakni dengan menawarkan dan memasang foto-foto Pekerja Seks Komersial lengkap dengan data diri dan info kontak yang setiap saat dapat dihubungi oleh konsumen baik melalui telepon seluler maupun surat elektronik.

Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan teknologi komputer maupun internet, termasuk peredaran konten prostitusi maupun pornografi maka pemerintah pada tahun 2008 membentuk Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun telah diundangkan pada kenyataannya praktek penegakan hukum tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi online internet dikarenakan kurangnya pengawasan dan kontrol serta banyak jalan yang dapat digunakan oleh pelaku untuk menghindari penegak hukum. Seringkali aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan prostitusi hanya melakukan penertiban terhadap mucikari, hal ini sebagai akibat tidak tegasnya hukum positif Indonesia yang melarang praktek prostitusi. Hal ini tercermin dalam Pasal 296, dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana pasal-pasal tersebut hanya melarang bagi mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, sehingga pada kenyataannya pasal-pasal tersebut hanya dapat menjerat para geromo atau mucikari, sementara pihak lain yang terlibat seperti calo, Pekerja Seks Komersial, maupun konsumen dapat bebas dari jeratan hukum. Selain KUHP masih terdapat instrumen hukum lain yang digunakan dalam upaya penanggulangan prostitusi online, namun dengan banyaknya instrumen hukum tidak menjamin efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi, sehingga yang terjadi prostitusi tetap dapat tumbuh subur di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang mendalam mengenai pengaturan terhadap prostitusi online dalam hukum pidana positif di Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang penulis gunakan yaitu penelitian normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif" (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). "Jhoni Ibrahim mengemukakan pendapatnya, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif" (Jhonny Ibrahim, 2006: 26). Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif. "Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum" (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 22), sehingga penelitian ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi, selain itu dalam penelitian ini penulis juga mengkaji mengenai pasal-pasal di dalam undang-undang yang berlaku terkait kesesuaiannya ketika diterapkan bagi pelaku kejahatan prostitusi online, sehingga akan ditemukan peraturan perundangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi permasalahan hukum (Jhonny Ibrahim, 2006: 303-310). Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis data sekunder. "Data sekunder di dalam penelitian normatif lebih dikenal dengan sebutan bahan hukum" (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 1179). Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer disini adalah "Bahan hukum yang bersifat autotratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim" (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181). Sedangkan bahan hukum sekunder, "Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan resmi, meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan" (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181).

## III. Pembahasan

Kejahatan Prostitusi merupakan salah satu kejahatan yang turut berkembang semenjak adanya teknologi internet, dalam hal ini terjadi penyalahgunaan teknologi internet dimana internet digunakan untuk sarana pemasaran bagi para Pekerja Seks Komersial. Kegiatan prostitusi dianggap membawa keuntungan besar bagi PSK maupun mucikari, hal inilah yang kemudian menimbulkan persaingan antara para PSK maupun para mucikari untuk menguasai pasar. Apabila persaingan tersebut timbul, maka kemudian para pelaku bisnis prostitusi saling memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya termasuk di dalamnya pelayanan bagi kemudahan dan keamanan melakukan transaksi prostitusi. Dengan menggunakan sarana Internet keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi prostitusi inilah yang

dapat diperoleh bagi para pelaku bisnis prostitusi, hal tersebut yang kemudian mengakibatkan semakin berkembangnya kejahatan prostitusi melalui internet. Untuk membendung kejatan prostitusi online maka diperlukan peran aktif oleh para penegak hukum maupun masyarakat sendiri.

Telah terdapat payung hukum yang dapat digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga terdapat aturan hukum lain diluar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan prostitusi yang terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, peraturan yang berkaitan dengan prostitusi di dalam Undang-Undang tersebut diatas pada dasarnya dapat juga diterapkan dalam kejahatan prostitusi online.

## 1. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pangkal hukum pidana Indonesia atau yang mengatur hukum pidana secara umum pada dasarnya melarang kegiatan prostitusi meskipun tidak secara tegas mencantumkan kata prostitusi di dalam pasal-pasal nya, di dalam KUHP justru menggunakan istilah perbuatan cabul di dalam pasal nya. Perbuatan cabul memiliki makna yang sangat luas R. Soesilo memberikan definisi terhadap perbuatan cabul yakni "persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Pencabulan mencakup semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan." (R. Soesilo, 2006:14). Sesuai dengan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prostitusi termasuk kedalam definisi perbuatan cabul, karena memenuhi sejumlah unsur-unsur seperti persetubuhan, diluar perkawinan dan dilakukan untuk mendapat kenikmatan seksual. Terkait dengan prostitusi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur di dalam dua Pasal yaitu 296 dan Pasal 506. Berikut bunyi pasal-pasal tersebut:

### a. Pasal 296

"Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan Perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah". Pendapat R. Sughandi di dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, menjelaskan kedua pasal tersebut sebagai berikut:

"Orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain disebut mucikari. Untuk menjalankan pekerjaannya itu, pada umumnya ia menyediakan rumah dengan kamar-kamarnya yang disewakan kepada pria atau wanita untuk melacur. Di rumah-rumah demikian biasanya disediakan tempat tidur". Orang yang menyewakan rumahnya kepada seorang wanita, yang tidak diketahuinya bahwa ia itu pelacur, tidak dapat dikenakan pasal ini. Untuk dapat dituntut pasal ini, harus dapat dibuktikan, bahwa perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (lebih dari satu kali) (R. Sughandi 1981: 313).

### b. Pasal 506

"Barangsiapa sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun". Dalam penjelasan Pasal 506 KUHP R. Sughandi berpendapat bahwa yang diancam hukuman dalam pasal tersebut ialah orang yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita. Mucikari ialah orang (pria atau wanita) yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita-wanita (umumnya wanita-wanita muda) yang tinggal bersama dia serumah (seatap) dengan pria langganannya. Wanita yang biasa melakukan perbuatan cabul dengan pria yang bukan suaminya disebut pelacur (R. Sughandi 1981: 514).

Dalam kejahatan prostitusi online pada umumnya Pekerja Seks Komersial bekerja dibawah koordinasi mucikari, mucikari dalam prostitusi online berperan sebagai pihak yang penghubung antara PSK dengan calon pelanggan menggunakan media online, selain itu mucikari seringkali juga turut berperan dalam hal menyediakan tempat, mengurus pembayaran maupun mempertemukan PSK dengan pelanggan, mucikari memperoleh keuntungan dari

hasil pembagian uang yang diperoleh oleh PSK, sehinggaberdasarkan kedua pasal beserta penjelasannya tersebut dapat diketahui bahwa pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat perbuatan mucikari dalam prostitusi online, sementara Pekerja Seks Komersial, maupun pengguna jasa dapat bebas dari jeratan hukum.

## **2. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Pelacuran pada anak merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak, hal ini dapat memengaruhi perkembangan fisik maupun mental anak-anak. Sangat disayangkan prostitusi pada anak masih banyak terjadi di Indonesia, berdasarkan data yang dihimpun oleh UNICEF terkait Pelacuran anak di Indonesia, terdapat eksploitasi secara seksual yaitu 40 – 70 ribu anak di bawah umur 18 tahun. Mereka sebagian juga diperdagangkan ke luar negeri. Pada tahun 1997/1998, terdapat 75.106 tempat pekerja seks yang terselubung ataupun yang terdaftar. Kira-kira 30 % penghuni tempat tempat tersebut perempuan berusia 18 tahun ([rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5](http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5) diakses pada tanggal 14 Juli 2015 Pukul 16:20).Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengkhususkan terhadap perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terkait ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak tercantum di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Akan tetapi tidak semua pasal-pasal mengenai ketentuan pidana di dalam undang-undang tersebut dapat dijadikan landasan untuk membahas pelacuran anak. Terdapat sejumlah pasal yang berkaitan dengan prostitusi anak dibawah umur, antara lain:

### *a. Pasal 78*

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu.

Dalam Pasal 78 secara khusus mencantumkan mengenai "anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual." Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak serta memiliki keterkaitan erat dengan prostitusi, karena pada dasarnya prostitusi merupakan bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual pada seseorang. Dalam prostitusi online seringkali dalam pasal tersebut apabila diketahui seseorang yang melakukan pembiaran terhadap anak yang terlibat dalam prostitusi anak maka dapat diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00

### *b. Pasal 81*

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pelacuran pada anak seringkali didahului dengan pemaksaan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat maupun bujukan agar anak kemudian mau untuk dijadikan pelacur, tindakan pemaksaan maupun tipu muslihat ini dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti anggota keluarga dari anak maupun orang lain di lingkungan pergaulan anak. Meskipun tidak jarang anak menjadi pelacur atas keinginannya sendiri. Meski demikian kekerasan terhadap anak juga dapat terjadi ketika anak menjadi pelacur, kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh mucikari, pengguna jasa prostitusi, maupun orang lain disekitarnya, sehingga pasal ini dapat diterapkan pada pelaku yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan maupun setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00.

c. *Pasal 88*

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 88 mengatur mengenai pelaku yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Dalam Pasal 88 ini sangat berkaitan erat dengan prostitusi online dimana yang menjadi korban adalah anak. Realita bahwa anak dibawah umur seringkali baik secara sadar maupun dipaksa untuk menjadi Pekerja Seks Komersial seringkali ditemui, apabila seseorang menawarkan PSK dibawah umur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang terlibat dalam lingkaran prostitusi tersebut, maka dapat dijerat dengan pasal ini. Bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00.

### 3. **Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ruang lingkup dari Undang-Undang penghapusan KDRT tidak hanya terkait dengan kekerasan suami kepada istri ataupun sebaliknya, namun juga berlaku kepada dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami maupun istri karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, sehingga segala bentuk pemaksaan untuk menjadi pelacur terhadap anggota rumah tangga dapat dikenakan pemidanaan. Pasal yang terkait prostitusi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

a. *Pasal 5*

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) kekerasan fisik
- b) kekerasan psikis
- c) kekerasan seksual
- d) penelantaran rumah tangga.

b. *Pasal 8*

- a) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 5 dan Pasal 8 memiliki keterkaitan dimana di dalam Pasal 5 tercantum bentuk perbuatan yang dilarang yang di dalamnya termasuk kekerasan seksual, sementara di dalam pasal 8 huruf a terkait dengan bentuk kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga, sementara pada Pasal 8 huruf b pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu. Dalam Pasal 8 huruf b inilah yang terkait erat dengan prostitusi karena di dalam pasal tersebut secara tegas mencantumkan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial. Unsur dalam Pasal 8 huruf b ini antara lain adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual

Pemaksaan hubungan seksual adalah suatu perbuatan menyuruh untuk melakukan suatu hubungan seksual yang bertentangan dengan keinginan dari pihak yang disuruh.

- b. Terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya

Seorang dalam lingkup rumah tangga antara lain suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, Orang yang bekerja dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

- c. Dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Tujuan komersial berarti perbuatan yang dilakukan pelaku adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku Hubungan seksual untuk tujuan komersial berarti harus terdapat imbal balik berupa uang untuk suatu hubungan seksual dan hal inilah yang sebenarnya hakikat dari prostitusi. Pemaksaan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dengan Pasal 8 huruf b dapat diancam dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang demikian bunyinya:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam pasal tersebut sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota di dalam lingkup rumah tangganya untuk tujuan komersial atau pelacuran dapat diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00.

#### **4. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang**

Prostitusi sendiri merupakan suatu bentuk eksploitasi seksual, yang dimaksud dengan eksploitasi seksual tercantum di dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bunyinya sebagai berikut:

“Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih menitikberatkan pada kejahatan perdagangan orang, namun berdasarkan pasal-pasal di atas Undang-Undang tersebut juga masih mengakomodir pengaturan terhadap pelanggaran kegiatan pelacuran dan percabulan, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 terdapat pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi, antara lain:

- a. *Pasal 2*

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 2 mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan dengan tujuan untuk mengeksploitasi seseorang. Perbuatan seperti penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penjeratan utang serta perbuatan lain sebagaimana disebutkan di dalam pasal tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang seringkali digunakan oleh oknum-oknum penyalur tenaga kerja untuk merekrut calon tenaga kerja yang pada akhirnya dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi terhadap para tenaga kerja terdapat bermacam bentuk, prostitusi merupakan salah satunya.

b. *Pasal 3*

*“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.*

Pasal 3 mengatur mengenai eksploitasi terhadap warga negara asing di wilayah negara Indonesia. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia, para warga negara asing tersebut seringkali dieksploitasi untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial dalam prostitusi online. Warga Negara Asing tersebut berasal dari negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakstan, Tiongkok, Thailand, Vietnam. Prostitusi terhadap warga negara asing dijalankan secara lebih tertutup serta terorganisir karena dijalankan oleh korporasi.

c. *Pasal 4*

*“Setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.*

Di dalam pasal 4 mengatur mengenai perbuatan membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi. Bentuk eksploitasi termasuk di dalamnya prostitusi online dapat terjadi pada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya para tenaga kerja non formal, yang menjadi korban oknum-oknum penyalur tenaga kerja. Bagi pelaku yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar negeri maka dapat diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00.

## **5. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mencantumkan pengertian mengenai jasa pornografi dimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) termuat pengertian mengenai jasa pornografi yang demikian bunyinya:

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (2) tercantum mengenai bentuk larangan terhadap jasa pornografi sebagai berikut:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d secara khusus menyebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang adalah menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, dari rumusan tersebut apabila ditelaah lebih jauh mengenai unsur-unsurnya terdiri dari:

- a. Setiap orang
  - Unsur setiap orang berarti bahwa subyek hukum dari pasal tersebut adalah orang perseorangan maupun badan hukum (*Rechtspersoon*).
- b. Dilarang menyediakan
  - Unsur dilarang menyediakan berarti tidak diperbolehkan untuk mengadakan atau membuat ada.
- c. Jasa Pornografi
  - Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung
  - Mengiklankan berarti perbuatan memperkenalkan sesuatu pada masyarakat umum melalui media iklan, sementara menawarkan adalah perbuatan mengunjukan suatu hal kepada masyarakat umum, perbuatan tersebut untuk menarik peminat dengan tujuan untuk membeli apa yang ditawarkan maupun diiklankan, perbuatan mengiklankan atau menawarkan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Layanan seksual
  - Unsur layanan seksual adalah penyediaan layanan berbayar dengan imbalan kepuasan seksual.

Pasal tersebut sangat berkaitan erat dengan prostitusi online, karena prostitusi online pada dasarnya merupakan kegiatan menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung suatu layanan seksual. Seringkali dalam iklan prostitusi online diikutsertakan pula gambar yang mengandung unsur pornografi dari Pekerja Seks Komersial guna menarik minat calon pengguna jasa, sehingga pasal ini lebih tepat apabila diterapkan terhadap pelaku prostitusi online karena secara langsung unsurnya menyebutkan perbuatan menawarkan ataupun mengiklankan suatu layanan seksual. Bagi pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diancam pidana dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai berikut:

"Setiap orang yang terbukti menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00."

## 6. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai prostitusi online. Ketentuan dalam UU ITE tersebut bersifat sangat umum, yakni sebatas melarang informasi ataupun dokumen elektronik berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai berikut:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Hubungan dari keseluruhan unsur dalam sebuah rumusan pasal nantinya dapat diperoleh alasan tercelanya suatu perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas apabila dibagi menurut unsur-unsurnya maka akan terdiri dari:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya
- d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- e. Melanggar kesusilaan

Kelima unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang dapat diartikan bahwa subyek hukum dari pasal tersebut adalah orang perseorangan maupun badan hukum (*Rechtspersoon*).
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai unsur sengaja, merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin yang berada di dalam hati pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau pihak lain, tetapi sebenarnya unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa, oleh karena setiap orang melakukan perbuatan pidana selalu sesuai dengan niatnya, kehendaknya terkecuali ada suatu paksaan atau tekanan dari pihak lain, dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kesengajaan merupakan bagian dari bentuk kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, dimana kesalahan terdiri atas kesengajaan dan kealpaan.
- c. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses diartikan demikian:
  - 1) Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik.
  - 2) Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi.
  - 3) Membuat dapat Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik agar dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat tautan atau *link* ataupun memberitahukan password suatu sistem elektronik.
- d. Unsur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranasksi Elektronik Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) demikian bunyinya:
  - 1) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - 2) Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Unsur melanggar kesusilaan di dalam undang-undang tersebut memiliki makna penjelasan "Kesusilaan" adalah berasal dari kata sifat yakni susila yang berarti beradab / sopan / tertib / baik budi bahasanya yang berarti melanggar kesusilaan adalah tidak beradab, tidak sopan, tidak tertib, atau tidak baik budi bahasanya, rumusan kesusilaan di dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE memiliki arti yang sangat luas, serta tidak diberikan penjelasan di dalam bagian penjelasan pasal, sehingga disini majelis hakim perlu menentukan apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atautakah tidak.

Perlu digarisbawahi bahwa yang dapat dijerat oleh pasal ini bukan pada kegiatan prostitusi online secara langsung namun lebih kepada kegiatan mengunggah konten yang mengandung prostitusi kedalam dunia maya Apabila seseorang memenuhi unsur pasal-pasal maka pelaku pengunggah konten prostitusi online dapat diancam pidana sebagaimana terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang bunyinya :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### IV. Kesimpulan

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan prostitusi termasuk prostitusi online, sehingga guna menjerat para pelaku prostitusi online digunakan pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pasal yang secara khusus dapat digunakan untuk menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi online. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan prostitusi online yang melibatkan anak sebagai Pekerja Seks Komersial sehingga mengakibatkan anak menjadi tereksplorasi secara seksual. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat sejumlah aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi seksual untuk tujuan komersial yang berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat sejumlah aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku perdagangan manusia yang memiliki tujuan untuk eksploitasi seksual secara komersial dalam prostitusi online. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdapat aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku yang menawarkan atau mengiklankan layanan seksual, dimana prostitusi online termasuk dalam kriteria tersebut, sementara didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat 1 mengatur mengenai pelarangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dimana prostitusi online termasuk kedalam rumusan tersebut karena pada kenyataannya prostitusi online termasuk pada muatan yang melanggar kesusilaan sehingga pasal tersebut dapat pula diterapkan pada pelaku prostitusi online.

#### V. Saran

Penulis akan memberikan saran terkait penegakan hukum terhadap Prostitusi online. Saran bagi pihak Kepolisian kiranya lebih meningkatkan lagi upaya penanganan serta pengungkapan bisnis prostitusi online, termasuk prostitusi online kelas atas yang melibatkan artis serta pejabat sebagai pengguna jasanya yang masih banyak terjadi di wilayah Indonesia, diharapkan dengan penegakan hukum yang dilakukan secara komprehensif dapat mengurangi praktik prostitusi online. Selain itu perlu juga ketelitian dalam upaya penyelidikan dan penyidikan untuk dapat menggali keterlibatan pihak-pihak lain dalam prostitusi online, dengan demikian tidak hanya mucikari saja yang dapat dipidana namun juga Pekerja Seks Komersial, serta pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam prostitusi online.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Anonim. *Sekilas Tentang Masalah Anak*. <http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2015 Pukul 16:20
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising.
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum- Edisi Revisi*. Prenada Media: Jakarta.
- R. Soesilo. 2006. *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*. Sinar Grafika: Jakarta.
- R. Sugandhi. 1981. *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya.

## **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik